



## WALIKOTA SURABAYA

ALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### TATA CARA PENYELESAIAN, PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN IZIN GANGGUAN

#### WALIKOTA SURABAYA,

- menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan penyederhanaan perizinan dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, maka ketentuan tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Izin Gangguan perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penyelesaian Perizinan Gangguan .
- mengingat** :
1. Undang - undang Gangguan ( Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
  5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6, Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .

## MEMUTUSKAN

**apkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN IZIN GANGGUAN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
2. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
3. Dinas Lingkungan Hidup, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;
4. Dinas Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya ;
5. Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;
6. Dinas Pemadam Kebakaran, adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ;
7. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya ;
9. Sub Dinas Perizinan adalah Sub Dinas Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;
10. Dinas/Instansi terkait, adalah Dinas/Instansi terkait lainnya yang dipandang perlu memberikan persetujuan dalam Pemberian Izin Gangguan ;
11. Kawasan Industri, adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ;
12. Perusahaan Kawasan Industri, adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;
13. Perusahaan Industri, adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri ;
14. Penanaman Modal, adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
15. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan tata ruang wilayah ;
16. Izin Gangguan, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
17. Lokasi, adalah Letak tempat usaha yang dimohonkan izin dalam Kota Surabaya ;
18. Pemohon , adalah Orang atau Badan hukum yang mengajukan Izin Gangguan ;
19. Instansi Pemroses, adalah Instansi yang memproses Izin Gangguan yaitu Dinas Lingkungan Hidup ;
20. Instansi Pemberi Pertimbangan, adalah Instansi terkait yang memberikan pertimbangan dalam pemberian/penolakan Izin Gangguan .

## BAB II OBYEK IZIN GANGGUAN

### Pasal 2

- (1) Setiap tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi lingkungan wajib memiliki Izin Gangguan ;
- (2) Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan ringan adalah :
  - a. Tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun ( B3 ) ;
  - b. Tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK) ;
  - c. Tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat ;
  - d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;
- (3) Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah :
  - a. Yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi ;
  - b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;
  - c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api ;
  - d. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap ;
  - e. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas ;
  - f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;
  - g. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;
  - h. Tempat pengeringan gandum/kecambah (Mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (Branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan ;

- i. Tempat pembantaian, tempat pengulitan (Vinderij), perusahaan pencucian jerohan (Penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, begitu pula Tempat penyamakan kulit ;
  - j. Pabrik porselin dan pecah belah (Aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur ;
  - k. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel ;
  - l. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak ;
  - m. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
  - n. Tempat persewaan kendaraan ;
  - o. Tempat penembakan ;
  - p. Gudang penggantungan tembakau ;
  - q. Pabrik tapioka ;
  - r. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (Gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung Zat Karet ;
  - s. Gudang kapuk, perusahaan batik ;
  - t. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan ;
- (4) Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t adalah :
- a. Usaha di bidang Pariwisata :
    - 1. Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre ;
    - 2. Rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe ;

3. Tempat penginapan (Hotel, Penginapan Remaja, Losmen, Motel, Home Stay dan Guest House) ;
  4. Tempat penyelenggaraan musik hidup. tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya .
- b. Usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan :
1. Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang - barang dagangan yang bangunan tempat usahanya bertingkat ;
  2. Perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) Mesin atau lebih ;
  3. Perusahaan percetakan menggunakan mesin lebih dari 4 PK ;
  4. Pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan yang bangunan tempat usahanya bertingkat;
  5. Perusahaan studio rekaman yang bangunan tempat usahanya bertingkat;
  6. Stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas ;
  7. Tempat penyimpanan dan penjualan bahan - bahan kimia ;
  8. Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit ;
  9. Tempat penyepuhan, pencelupan, chrom, elektroplating dan sejenisnya ;
  10. Bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo.
  11. Tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya .
  12. Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi yang bangunan tempat usahanya bertingkat
  13. Ruang pameran yang bangunan tempat usahanya bertingkat .
  14. Toko elektronik yang menimbulkan kebisingan atau yang bangunan tempat usahanya bertingkat
  15. Tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut , hasil bumi , hasil hutan ;
  16. Tempat pembuatan makanan dan minuman ;
- c. Usaha di Bidang Kesehatan :
1. Apotek, toko obat ;
  2. Klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan ;

3. Tempat penjualan/peredaran produk makanan, minuman dan rokok yang bangunan tempat usahanya bertingkat .
- d. Usaha di bidang perhubungan :
    1. Stasiun radio dan televisi ;
    2. Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang yang menggunakan mesin lebih dari 4 PK.
  - e. Usaha di bidang jasa :
    1. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor , mobil dan lain - lain ) yang menggunakan mesin lebih dari 4 PK ;
    2. Travel, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bangunan tempat usahanya bertingkat .
  - f. Usaha di bidang pertanian :
 

Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya .

### BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Gangguan diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan dilampiri
  - a. Foto copy Surat Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan di lokasi tempat usaha sebanyak 5 (lima) lembar ,
  - b. Foto copy akte pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau foto copy Anggaran Dasar sebanyak 5 (lima) lembar ;
  - c. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambar sesuai dengan peruntukan sebanyak 5 (lima) lembar ;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 5 (lima) lembar ;
  - e. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum (apabila diperlukan) sebanyak 5 ( lima ) lembar ;
  - f. Surat Keterangan Tempat Usaha dari Camat setempat sebanyak 5 (lima) lembar ;
  - g. Gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi dengan ukuran slaka 1 : 1000 dilengkapi keterangan tata letak mesin - mesin peralatan produksi / peralatan bantu lainnya dan harus diberikan keterangan pula dengan jelas berapa kekuatan masing - masing (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin) sebanyak 6 (enam) lembar.

- (2) Permohonan untuk memperoleh Daftar Ulang, Perpanjangan atau Balik Nama diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan dilampiri :
- a. Foto copy Surat Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan di lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - b. Foto copy Surat Bukti Pengalihan Tempat Usaha dari Pihak Kesatu ke Pihak Kedua (untuk Balik Nama) sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - c. Foto copy akte pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau foto copy Anggaran Dasar sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - d. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambar sesuai dengan peruntukan sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar .
  - f. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum (apabila diperlukan) sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - g. Foto copy Surat Izin Gangguan , sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - h. Foto copy gambar HO, sebanyak 1 (satu) lembar .

#### **BAB IV PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN**

##### **Pasal 4**

Panitia Pertimbangan Izin Gangguan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- c. Kepala Dinas Tata Kota ;
- d. Kepala Dinas Bangunan ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan ;
- f. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ;
- g. Instansi terkait yang dianggap perlu.

##### **Pasal 5**

- (1) Tugas pokok Panitia Pertimbangan Izin Gangguan adalah memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan Izin Gangguan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pertimbangan mengenai konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan tempat usaha diberikan oleh Dinas Bangunan ;



- b. Pertimbangan mengenai tata letak dan lokasi tempat usaha diberikan oleh Dinas Tata Kota ;
  - c. Pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran ;
  - d. Pertimbangan mengenai jenis usaha di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal di Kota Surabaya diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
  - e. Pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya - upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban permohonan izin untuk menyusun dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau UKL/UPL diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup ;
  - f. Pertimbangan mengenai hygiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang Kesehatan diberikan oleh Dinas Kesehatan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada ayat (1) Panitia Pertimbangan mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian dalam membina kerjasama dengan semua Instansi maupun badan swasta yang berkaitan dengan masalah Pemberian Izin Gangguan ;
  - b. Penatausahaan dalam pengurusan tata usaha yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan atas permohonan Izin Gangguan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Koordinator Panitia Pertimbangan Izin Gangguan menyelenggarakan koordinasi dengan Anggota Panitia Pertimbangan yang berkaitan dengan adanya permohonan izin gangguan .
- (2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan sidang untuk membahas permohonan izin gangguan sesuai dengan kebutuhan .

#### Pasal 7

Untuk kelancaran tugas, Ketua Panitia Pertimbangan Izin Gangguan dapat menunjuk pembantu pelaksana yang diperlukan yang berasal dari Instansi Panitia Pertimbangan Izin Gangguan .

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan penelitian baik administrasi maupun teknis di lokasi terhadap permohonan izin tersebut dan memberikan saran dan pertimbangan dalam Berita Acara sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya ;

- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Izin Gangguan, menandatangani Surat Izin / Surat Penolakan Permohonan Izin ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah peninjauan lokasi, Panitia Pertimbangan Izin Gangguan belum memberikan pertimbangan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menandatangani Surat Izin atau Surat Penolakan Permohonan Izin setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang dipandang perlu.

#### **Pasal 9**

Permohonan Izin Gangguan tidak perlu dimintakan pertimbangan kepada Instansi Pemberi Pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Tata Kota apabila lokasi tempat usaha yang dimohonkan Izin sesuai dengan peruntukan, Garis Sempadan/syarat-syarat Zoning ;
2. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Bangunan apabila bangunan tempat usaha sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Bangunan ;
3. Tidak diperlukan pertimbangan dari Instansi Pemberi Pertimbangan apabila lokasi Tempat Usaha yang dimohonkan izin sesuai dengan peruntukan IMB dan luasnya kurang dari 200 m<sup>2</sup> dan tidak bertingkat/yang termasuk jenis gangguan ringan.

### **BAB V MEKANISME PENYELESAIAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan Izin harus diajukan melalui Unit Pelayanan Terpadu dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Keputusan ini ;
  - b. Petugas Unit Pelayanan Terpadu bertugas menerima, meneliti, mencatat dan menyampaikan berkas permohonan izin dan kelengkapan persyaratannya kepada Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. Kepala Sub Dinas Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup bertugas :
    1. Membuat jadwal peninjauan lokasi Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;
    2. Menyusun konsep Pengumuman Permohonan Izin Gangguan ;
    3. Menyiapkan Berita Acara Panitia Pertimbangan Izin Gangguan.

- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Pengumuman Permohonan Izin Gangguan .
  - e. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan bertugas :
    - 1. Melakukan peninjauan lokasi dan memasang Pengumuman Permohonan Izin Gangguan .
    - 2. Melakukan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan permohonan izin ;
    - 3. Membuat Berita Acara Penolakan atau Penerimaan Permohonan Izin Gangguan.
  - f. Apabila Berita Acara Panitia Pertimbangan menyatakan menolak permohonan perizinan gangguan maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Surat Penolakan atas Permohonan Izin Gangguan .
  - g. Apabila Berita Acara Panitia Pertimbangan menyatakan menyetujui permohonan izin Gangguan maka Kepala Sub Dinas Perizinan menetapkan perhitungan Retribusi Izin Gangguan dan menyusun konsep Surat Izin Gangguan ;
  - h. Pemohon membayar Retribusi Izin pada Unit Pelayanan Terpadu dan menerima tanda bukti pembayaran retribusi Izin Gangguan ;
  - i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Surat Izin Gangguan dan diserahkan kepada Pemohon melalui Unit Pelayanan Terpadu .
- ;) Mekanisme penyelesaian permohonan Daftar Ulang/Perpanjangan atau Balik Nama Izin Gangguan adalah :
- a. Pemohon menyerahkan Formulir yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan yang diperlukan kepada Unit Pelayanan Terpadu (U.P.T) ;
  - b. Petugas Unit Pelayanan Terpadu menerima berkas permohonan Izin Daftar Ulang/ Perpanjangan dan Balik Nama serta meneliti kelengkapan persyaratan, mencatat berkas permohonan dan menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup ;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup :
    - 1. Melakukan peninjauan lokasi Tempat Usaha ;
    - 2. Membuat Berita Acara ;
    - 3. Menetapkan Retribusi .
  - d. Petugas Unit Pelayanan Terpadu :
    - Menerima bukti pembayaran Retribusi .

e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup :

Menandatangani Surat Keterangan Daftar Ulang, Perpanjangan dan Balik Nama .

f. Petugas Unit Pelayanan Terpadu :

Menyerahkan Surat Keterangan Daftar Ulang, Perpanjangan dan Balik Nama ke Pemohon.

- (3) Bentuk Surat Izin Gangguan atas permohonan Izin Gangguan, Balik Nama dan Perpanjangan Izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (4) Bentuk Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini ;

### Pasal 11

- (1) Penyelesaian Izin Gangguan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar Retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelesaian permohonan Daftar Ulang, Perpanjangan atau Balik Nama izin Gangguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar Retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Bagan Alur penyelesaian Izin Gangguan dan Surat Keterangan Daftar Ulang atau Balik Nama izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (4) Bagan Alur penyelesaian Daftar Ulang, Perpanjangan atau Balik Nama izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini .

## BAB VI JANGKA WAKTU IZIN

### Pasal 12

Izin Gangguan berlaku selama usahanya masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali .

### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perubahan jenis usaha, perluasan tempat usaha atau pemindahan lokasi maka Pemegang Izin wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan .
- (2) Apabila terjadi perubahan pemilikan tempat usaha maka Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Balik Nama .

**BAB VII  
RETRIBUSI ATAS IZIN GANGGUAN**

**Pasal 14**

- (1) Besarnya retribusi atas izin gangguan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) harus dibayar langsung oleh pemilik tempat usaha kepada Kas Daerah melalui Unit Pelayanan Terpadu .

**BAB VIII  
PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

Pengurangan atau Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan, diberikan maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi .

**Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Juni 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Jangkan di Surabaya  
tanggal 30 Juni 2003

RETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

ALISJAHBANA

BARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 22/D

Salinan sesuai dengan aslinya

an Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

ADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2003

TANGGAL : 23 JUNI 2003

---

SURAT IZIN

NOMOR : .....

TENTANG  
IZIN GANGGUAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA

- : a Surat permohonan tanggal  
dari Saudara

Nama :  
Kewarganegaraan :  
Alamat/Tempat Tinggal :  
Untuk dan Atas Nama :  
Alamat/Kedudukan :

- b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan .
- c. Berita Acara Panitia pertimbangan izin gangguan Nomor ..... Tanggal

MENGIZINKAN :

izinkan tempat usaha di lokasi .....

ra :  
a :  
Mesin :

tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Izin ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan izin dan uang izin setiap 3 (tiga) tahun .

Dikeluarkan di Surabaya  
pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA

Pangkat \_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_

san :  
Sdr. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;  
Sdr. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja ;  
Sdr. Camat ..... ;  
Kota Surabaya \_\_\_\_\_

**SURAT IZIN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA**

**Surat** : a. Surat permohonan tanggal  
dari Saudara

Nama :  
Kewarganegaraan :  
Alamat/Tempat Tinggal :  
Untuk dan Atas Nama :  
Alamat/Kedudukan :

b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan .

c. Bukti peralihan .....Nomor .....  
Tanggal.....

**MENGIZINKAN :**

nama :  
alamat/Kedudukan :  
untuk : Mengalihkan Izin Gangguan  
nomor :  
tanggal :  
jenis Usaha :  
lokasi Tempat Usaha :  
daya :  
kekuatan Mesin :

**KEPADA**

nama :  
alamat/Kedudukan :

Surat Izin berkewajiban untuk mentaati ketentuan dan persyaratan yang tertera dalam lampiran Surat Izin ini.



Izin Nomor ..... Tanggal ..... dinyatakan tidak berlaku

Gangguan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib  
melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dikeluarkan di Surabaya  
pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA

Pangkat \_\_\_\_\_

Nip \_\_\_\_\_

Revisi :

- 1. Scr Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;
- 1. Scr Kepala Dinas Polisi Pamong Praja ;
- 1. Scr Camat ..... ;  
Kota Surabaya \_\_\_\_\_

**SURAT IZIN**

NOMOR :...../...../...../...../.....

**TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA**

: a. Surat permohonan tanggal  
dari Saudara

Nama :

Kewarganegaraan :

Alamat/Tempat Tinggal :

Untuk dan Atas Nama :

Alamat/Kedudukan :

b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan .

c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor .....  
Tanggal .....

**MENGIZINKAN :**

**a** :

:

**t** :

: Memperpanjang izin gangguan atas tempat usaha di lokasi.....

:

**al** :

**Usaha** :

**Tempat Usaha** :

:

**an Mesin** :

 tersebut berkewajiban untuk mentaati ketentuan dan persyaratan yang tertera dalam Lampiran Surat Izin .

in dikeluarkannya Surat Izin ini, maka Surat Izin Nomor  
.....Tanggal .....dinyatakan tidak berlaku .

angguan ini berlaku selama Pemegang Izin masih melakukan kegiatan usaha dan  
melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali .

Dikeluarkan di Surabaya  
pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA

Pangkat \_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_

san :  
Sdr. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;  
Sdr. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja ;  
Sdr. Camat ..... ;  
Kota Surabaya \_\_\_\_\_

---


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
HADISIWANTO ANWAR





KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN

tidak boleh menempatkan barang-barang atau menggunakan tempat kerja pada tempat-tempat sebagai berikut :

1. Dekat pintu-pintu perusahaan atau jalan-jalan yang menghubungkan yang menghubungkan pintu-pintu keluar masuk perusahaan ;

2. Di sekitar, berm, jalur hijau atau jalan-jalan untuk umum lainnya .

3. Tidak boleh membuat api terbuka atau merokok diruangan kerja , ruangan motor diesel dan tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar. Larangan tersebut harus dinyatakan dengan tulisan yang jelas/terang pada suatu tempat yang mudah dilihat.

4. Jalur pemisah (jalan pemisah) yang pada gambar terlampir diberi tanda :

a. Garis merah dengan huruf ;

b. Garis miring merah dengan lebar ;

5. Jalur pemisah harus selalu bebas dari segala benda yang merintanginya .

6. Tempat-tempat yang pada gambar terlampir diberi tanda :

a. Tempat pemadam kebakaran tersebut dalam keadaan siap pakai .

b. Pemeliharaan isinya harus dilakukan sesuai petunjuk Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya .

7. Di setiap tempat usaha harus ada beberapa pegawainya yang cakap menggunakan pemadam api yang disediakan .

8. Kabel listrik harus selalu dalam keadaan baik dan mendapat pengawasan seksama untuk mencegah terjadinya korsleting .

9. Perubahan aliran listrik harus mendapat izin dari pihak yang berwenang .

10. Pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan tempat kerja, semua aliran listrik harus dimatikan dan harus diadakan pemeriksaan yang teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api .

11. Pintu bangunan perusahaan pada umumnya harus membuka keluar dan pada jam-jam kerja pintu tersebut tidak boleh dikunci .






LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA


NOMOR : 31 TAHUN 2003

TANGGAL : 23 JUNI 2003

BAGAN ALUR PENYELESAIAN DAFTAR ULANG/PERPANJANGAN  
DAN BALIK NAMA IZIN GANGGUAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Sekelaris Daerah Kota Surabaya  
 Kepala Bagian Hukum



WALIKOTA SURABAYA.

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Keterangan :  
 X : tergantung waktu Pemohon membayar retribusi